

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada skripsi ini, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkawinan sejenis dalam perspektif hukum islam adalah haram. Baik perkawinan sejenis yang dilakukan oleh laki-laki dengan laki-laki (liwath) maupun perkawinan yang dilakukan oleh perempuan dengan perempuan (sihaq), hal tersebut merupakan perilaku homoseksual yang diluar dari pada kodrat manusia itu sendiri. Keharaman atas perkawinan sejenis ini juga di amini oleh ulama dengan berdasarkan beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis. Bahkan islam tidak mentolerir perilaku tersebut dan mengancam serta melaknat bagi pelaku yang melakukannya. Sedangkan perkawinan khunsa tidak termasuk dalam perkawinan sejenis apabila perkawinan tersebut dilakukan dengan lawan jenisnya setelah ditetapkan status gendernya dan perlu kehati-hatian dalam menetapkan status hukumnya.
2. Perkawinan sejenis menimbulkan berbagai permasalahan, ditinjau dari status hukumnya hal ini tentu berlawanan dengan syarat sahnya perkawinan itu sendiri baik dalam UUP maupun KHI

mengharuskan adanya syarat calon mempelai wanita dan calon mempelai pria, tentu hal ini tidak bisa di penuhi oleh perkawinan sejenis. adapun akibat dari perkawinan sejenis itu sendiri juga menimbulkan permasalahan lain yang tak kalah seriusnya, baik dari segi keperdataan, sosial, maupun kesehatan.

B. Saran

1. Perkawinan sejenis diharamkan di dalam Hukum Islam oleh sebab itu, perlu adanya suatu respon positif dari masyarakat untuk semakin meningkatkan syiar Islam mengenai haramnya perkawinan sejenis karena menimbulkan berbagai permasalahan.
2. Penegak hukum dipandang perlu untuk menyatukan persepsi mengenai apa yang dimaksud dengan HAM dan sejauh mana batasannya, agar tak menjadi multi tafsir sehingga pelaku homoseksual merasa diakui di Indonesia
3. Agar ada payung hukum dalam menetapkan status hukum keberadaan khunsa, baik dalam bidang perkawinan, maupun bidang lainnya seperti kewarisan, layak untuk dapat diatur dalam pasal tersendiri dalam UU perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai salah satu cerminan hukum islam itu sendiri.